

Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Dan Upaya Hukum Konsumen

Oleh:

Made Warka

Dosen Fakultas Hukum Untag Surabaya

Email : made@untag-sby.ac.id

Sudarti

Mahasiswa Fakultas Hukum

Untag Surabaya

Abstrak

Salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh lembaga pembiayaan untuk melindungi kepentingannya adalah dengan menggunakan ikatan perjanjian pembiayaan konsumen. Perjanjian baku ini sebenarnya kurang memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap konsumen, dan justru lebih banyak dipergunakan sebagai sarana hukum bagi lembaga konsumen untuk mengalihkan resiko bagi kemungkinan terjadinya kerugian yang diderita oleh lembaga pembiayaan konsumen kendaraan bermotor manakala konsumen melakukan wanprestasi. Seorang pembeli sepeda motor secara kredit adalah debitur yang melakukan perjanjian jual-beli dengan dealernya sebagai kreditur. Jika debitur wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya melunasi kredit, maka berdasarkan alasan syarat batal kreditur dapat membatalkan perjanjian. Dengan batalnya perjanjian maka kreditur dapat menarik kembali barang-barang yang telah diserahkannya kepada debitur. Kreditur tidak akan dengan cara paksa dan kekerasan menarik kendaraan dari debitur yang menunggak angsuran. Tujuan penelitian ini, untuk menganalisa perampasan paksa kendaraan bermotor dalam perspektif yuridis.

Kata Kunci: Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor, Pembiayaan Konsumen.

PENDAHULUAN

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang sebagian besar berada di kelas menengah ke bawah menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekundernya, seperti pemenuhan kebutuhan rumah tangga, dan kebutuhan transportasi seperti kendaraan bermotor, mobil dan lain sebagainya.

Rendahnya daya beli masyarakat terhadap kebutuhan kendaraan bermotor ini dimanfaatkan oleh lembaga keuangan yang menyediakan dana tunai bagi yang membutuhkannya. Selama ini lembaga keuangan yang membantu kebutuhan masyarakat adalah lembaga perbankan, dan lembaga ini pada awalnya hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan uang nasabah, kemudian berkembang menjadi lembaga yang berfungsi menyalurkan dana

kredit kepada masyarakat. Oleh karena itu lembaga perbankan ini sampai saat ini memegang peran penting sebagai penunjang untuk memenuhi kebutuhan dana masyarakat.

Lembaga perbankan ini dalam perkembangannya tidak mampu memenuhi kebutuhan kredit masyarakat yang terus mengalami peningkatan yang signifikan, sementara itu dana perbankan sangat terbatas. Harus diakui rendahnya penyediaan dana kredit perbankan memang tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya cadangan dana yang dimiliki perbankan, tetapi juga disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi persyaratan kredit, diantaranya minimnya agunan yang dimiliki masyarakat sebagai jaminan kredit.

Kesenjangan antara kebutuhan masyarakat terhadap dana yang terus meningkat di satu sisi, dan keterbatasan penyaluran kredit perbankan pada sisi lain, telah menginspirasi bagi lahirnya lembaga keuangan non bank, yang dalam hal ini disebut dengan "lembaga pembiayaan", yang dalam praktik menyelenggarakan sebagian fungsi yang semula dijalankan oleh lembaga perbankan, yaitu memberikan atau menyalurkan kredit pada masyarakat. Adanya berbagai macam lembaga pembiayaan ini memang sangat tepat, baik yang dikelola oleh pemerintah, seperti Gadai, yang merupakan lembaga keuangan konvensional dan sudah dikenal masyarakat.

Di Indonesia, lembaga pembiayaan ini merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang relatif baru, yang keberadaannya baru dikenal secara terbatas pada saat dikeluarkannya Paket Deregulasi Ekonomi pada tahun 1988, yang selanjutnya disebut Pakto 88 dan Paket Deregulasi Ekonomi 28 Desember 1988, yang selanjutnya disebut Pakdes 88. Maksud dari kedua paket kebijakan ini, diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi mikro maupun makro di Indonesia, yang pada saat itu mengalami kemunduran seiring terjadinya krisis ekonomi dunia pada tahun 1988.

Secara yuridis pengakuan terhadap lembaga pembiayaan konsumen di Indonesia pertama kali sejak dikeluarkannya Keputusan

Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang bertujuan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan dana masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam konsideran butir a, yang dirumuskan: "bahwa dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi, maka sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu lebih diperluas, sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan makin meningkat"¹.

Lembaga pembiayaan konsumen menitikberatkan kegiatan usahanya pada fungsi pembiayaan, yaitu membantu menyediakan dana tunai bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pesatnya perkembangan lembaga pembiayaan konsumen ini terlihat dari tingginya animo masyarakat untuk memanfaatkan jasa lembaga keuangan non bank ini. Alasan utama yang digunakan masyarakat pada umumnya adalah prosesnya tidak sulit dan pencairannya waktunya cepat, sistem angsurannya ringan.

Menurut Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati: "setidak-tidaknya terdapat 4 (empat) alasan yang mendorong perkembangan pembiayaan konsumen, yaitu keterbatasan sumberdaya formal, koperasi simpan pinjam sulit berkembang, Bank tidak melayani pembiayaan konsumen, dan pembiayaan lintah darat yang mencekik."² Senada dengan pendapat di atas Munir Fuady mengatakan: "...biasanya konsumen akan sulit mendapatkan atau mempunyai akses untuk mendapat kredit bank"³. Sebab permasalahan utama masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah adalah terkait dengan keterbatasan dana tunai yang dimilikinya.

Munir Fuady juga mengatakan: "...besar-besarnya biaya yang dikeluarkan sangat kecil mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang-

¹ Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988.

² Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan.*, Citra Aditya, Bandung, 1998, hlm 250.

³ Munir Fuady, *Op.Cit.* hlm.162.

barang yang akan dipakai konsumen untuk keperluan hidupnya”⁴. Pengembalian modalnya juga sama dengan sistem perbankan, yaitu dengan cara pembayaran dengan sistem angsuran atau cicilan. Oleh karena itu, lembaga pembiayaan konsumen ini sering salah pengertian dengan istilah-istilah jual beli sewa, jual beli angsuran, dan lain sebagainya.

Lembaga pembiayaan kendaraan bermotor, sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan tentunya tidak terlepas dari resiko, utamanya terkait dengan resiko pengembalian kreditnya oleh konsumen. Mengenai hal ini juga dikemukakan oleh Munir Fuady, sebagai berikut:”...tidak berarti bahwa bisnis pembiayaan konsumen ini tidak punya resiko sama sekali. Sebagai suatu lembaga pemberian kredit, resiko tetap ada. Macetnya pembayaran tunggakan oleh konsumen merupakan hal yang sering terjadi”⁵.

Pada umumnya, resiko pembiayaan konsumen di samping terkendala oleh pengembalian kredit, juga terjadi pengalihan penguasaan kendaraan bermotor secara fisik, kerusakan kendaraan bermotor, baik yang disebabkan kesengajaan konsumen seperti penggantian sparepart, maupun yang bukan atas kesengajaan konsumen, misalnya tabrakan, yang dapat menurunkan nilai jual dan/atau hilangnya nilai jual kendaraan bermotor.

Untuk melindungi kepentingannya, dengan resiko-resiko tersebut, dengan upaya perlindungan dari lembaga pembiayaan konsumen, dengan menerapkan bunga yang lebih tinggi dibandingkan bunga pada kredit perbankan, dengan tujuan kepentingan lembaga pembiayaan atas resiko dapat terlindungi.

Salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh lembaga pembiayaan untuk melindungi kepentingannya, dengan menggunakan ikatan perjanjian pembiayaan konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor memuat klausula-klausula yang telah ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan, tanpa melibatkan pihak konsumen.

⁴*Ibid.*, hlm. 161.

⁵Munir Fuasy, *Op.Cit.*, hlm. 161.

Konsumen dipaksa untuk menerima klausul-klausul yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan konsumen.

Salah satu klausul yang diatur dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini yaitu mengenai kewajiban pembayaran kredit kendaraan beserta bunganya, besarnya cicilan beserta bunganya, dan tanggal jatuh tempohnya, tanggal penutupan perjanjian pembiayaan, membayar cicilannya tepat waktu, dan apabila terlambat dikenakan denda yang besarnya dihitung dengan menjumlah setiap hari keterlambatan semua hal tersebut ditentukan secara sepihak..

Klausul-klausul dalam perjanjian pembiayaan ini memberikan hak *privelege* atau keistimewaan terhadap perusahaan pembiayaan. Hak-hak *privelege* inilah yang dalam perkembangannya menyebabkan terjadinya ketidak seimbangan hak dan kewajiban antara pihak lembaga pembiayaan konsumen dengan konsumen. Hak-hak *privelege* tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk kewenangan perusahaan pembiayaan melakukan perbuatan-perbuatan sepihak demi keuntungan dirinya, seperti memaksa konsumen untuk mengikuti program jaminan asuransi, pemberian kuasa menjual atas kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan kredit. Dalam hubungannya dengan wanprestasi, konsumen diwajibkan memberikan kuasa kepada lembaga pembiayaan untuk menarik paksa kendaraan bermotor, menjual kendaraan bermotor, baik secara lelang maupun di bawah tangan, dan lain sebagainya .

Terkait dengan klausula-klausula baku tersebut, Ade Arthesa dan Edia Handiman menyatakan: “Konsumen umumnya tidak begitu terpengaruh oleh tingkat suku bunga. Konsumen jenis ini lebih memperhatikan jumlah angsuran per bulan yang sesuai dengan kemampuan mereka membayar angsuran tersebut dari penghasilannya per bulan”⁶. Bahkan dapat dikatakan berapapun besarnya angsuran seolah tidak masalah yang penting keinginannya memperoleh kendaraan bermotor.

⁶*Op. Cit.* hlm. 248

Perjanjian baku ini sebenarnya kurang memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap konsumen, dan justru lebih banyak dipergunakan sebagai sarana hukum bagi lembaga konsumen untuk mengalihkan resiko bagi kemungkinan terjadinya kerugian yang diderita oleh lembaga pembiayaan konsumen kendaraan bermotor manakala konsumen melakukan wanprestasi. Perusahaan pembiayaan tidak mau menanggung resiko usahanya manakala kreditnya macet, sehingga konsumen dibebani kewajiban-kewajiban yang sangat memberatkan tersebut.

Rumusan Masalah

Adanya paksaan penarikan kendaraan sebagai obyek perjanjian pembiayaan apabila konsumen tidak membayar angsuran sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian, bahkan penarikan paksa ini dilakukan oleh debt collector dengan melakukan paksaan fisik, bahkan ancaman psikis terhadap konsumen.

Dalam kaitanya dengan penarikan paksa dengan menggunakan jasa debt collector ini dirasakan sangat meresahkan masyarakat, debt collector pernah dilakukan pengeroyokan dan bahkan dilaporkan polisi oleh konsumen yang merasa dirampas kendaraannya. Oleh karenanya peneliti merumuskan permasalahannya yaitu apakah secara yuridis pengambilan paksa kendaraan bermotor konsumen (wanprestasi) dapat dibenarkan?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan pustaka hukum keperdataan, khususnya hukum perjanjian, perjanjian pembiayaan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Analisis yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis yang mendasarkan atau bertumpu pada penalaran hukum (*legal reasoning*), interpretasi hukum (*legal interpretation*), dan argumentasi hukum (*legal argumentation*) secara runtut dan runtun, dengan menggunakan teori-teori,

konsep, dan asas-asas hukum yang diperoleh dari hasil kajian pustaka.

PEMBAHASAN

Hukum dan Perkembangan Masyarakat

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contracts*. Sedangkan dalam bahasa Belanda dalam *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW) menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama. Hal ini secara jelas dapat disimak dari Buku III titel Kedua tentang “Perikatan-perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian” yang dalam bahasa aslinya, yaitu: “*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*”. Pengertian ini didukung pendapat banyak sarjana, antara lain: Jacob Hans Niewenhuis⁷, Hofmann⁸, J. Satrio⁹, Soetojo Pramirohamidjojo dan Marthalena Pohan¹⁰, Mariam Darus Badruzaman¹¹, Purwahid Patrik¹², dan Tirtodiningrat¹³ yang menggunakan istilah kontrak dan perjanjian dalam pengertian yang sama.

Pasal 1313 BW menyebutkan tentang kontrak atau perjanjian adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti¹⁴ memberikan definisi “perjanjian” adalah

⁷ Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian (Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial), (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm.11.

⁸ Ibid

⁹ Ibid

¹⁰ Soetojo Prawirohamdjojo dan Mathalena Pohan, Hukum Perikatan, (Surabaya: Bina Ilmu, 1978), hlm., 84

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Ed. II, Cet. I, (Bandung: Alumni, 1996), hlm. 89.

¹² Purwahid Patrik, Dasar-dasar Hukum Perikatan, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 45.

¹³ R.M. Suryodiningrat, Asas-Asas Hukum Perikatan, (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 72.

¹⁴ Subekti I, Op.Cit.

suatu peristiwa di mana seorang berjanji pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan KMRT Tirtodiningrat¹⁵ memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung analisis yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif menentukan yang boleh di lakukan dan yang tidak boleh di lakukan serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah¹⁶

Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku seseorang main hakim sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib sehingga terwujud kehidupan yang seimbang

Menurut Sudikno Mertokusomo bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum, serta memelihara kepastian hukum. menurut

¹⁵ A. Qirom Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 8.

¹⁶ Sudikno mertokusumo, *mengenal hukum suatu pengantar*, 2008, liberty, yogyakarta, hal. 160

subekti bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya¹⁷

Kebutuhan akan transportasi untuk menunjang semua kegiatan manusia atau masyarakat dirasa sangat penting, seiring dengan meningkatnya kegiatan tersebut maka semakin besar jumlah alat transportasi yang dibutuhkan oleh manusia/masyarakat. Memiliki alat transport/kendaraan sendiri saat ini sudah merupakan suatu kebutuhan primer bukan kebutuhan sekunder, bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia.

Kebutuhan masyarakat yang meningkat ini dipergunakan sebaik-baiknya oleh pelaku usaha dalam memberikan penawaran alat transportasi baik berupa kendaraan bermotor roda dua /motor/kendaraan bermotor roda empat kepada masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini pelaku usaha saling berlomba-lomba dalam menawarkan barangnya dengan pemberian hadiah, diskon, kemudahan-kemudahan cara pembelian yaitu dengan cara pemberian kredit dengan uang muka yang ringan. Selain memberikan kemudahan kepada konsumen yang membutuhkan alat transportasi tersebut, juga para pelaku usaha berlomba-lomba menawarkan dagangannya dengan cara membuat iklan maupun langsung membuka show room di jalan-jalan khususnya untuk alat transportasi sepeda motor atau melakukan promosi/pameran di mal/pasar swalayan untuk alat transportasi roda empat/mobil maupun sepeda motor. Segala bentuk penawaran ini dilakukan agar konsumen tertarik untuk membelinya dan akhirnya pelaku usaha dapat dengan mudah memperoleh keuntungan dari konsumen.

Peralihan kepemilikan alat transportasi baik kendaraan bermotor, dari pelaku usaha ke konsumen dapat dilakukan dengan membeli langsung maupun dengan cara angsuran atau dalam praktek bisnis dikenal dengan istilah kredit. Cara-cara pembelian langsung artinya peralihan kepemilikan barang beralih

¹⁷ Sudikno mertokusumo, *mengenal hukum suatu pengantar*, 2008, liberty, yogyakarta, hal. 81

seketika itu juga diikuti dengan pembayaran/ penyerahan uang secara lunas, hal ini tidak mengalami kendala yang berarti, namun peralihan barang secara angsuran banyak permasalahan yang timbul dan semakin kompleks.

Lembaga Pembiayaan dan Eksekusi

Banyaknya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan alat transportasi ini secara angsuran/kredit/berkala, mengakibatkan berkembangnya pendirian perusahaan-perusahaan lembaga pembiayaan, memang satu sisi merupakan alternatif yang menarik bagi para pengusaha maupun orang perseorangan karena dapat membantu dalam masalah keuangan, bagi perusahaan dapat memperoleh dana untuk membiayai pembelian barang-barang modal dalam jangka waktu tertentu, bagi orang perseorangan dapat meringankan biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang, karena pembayaran pembelian diangsur dengan jangka waktu tertentu (tiga sampai lima tahun). Namun disisi lain banyak kasus/masalah yang timbul seiring dengan menjamurnya keberadaan lembaga pembiayaan ini yang utama adalah masih lemahnya pengawasan terhadap proses pelaksanaan lembaga pembiayaan khususnya dalam pelanggaran perjanjian baku pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁸

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyebutkan Eksekusi, adalah Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia, berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan, dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Menurut R. Subekti menyebutkan Eksekusi merupakan upaya pihak yang dideklarasikan dalam putusan guna mendapatkan

¹⁸ Penjelasan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat diketahui bahwa yang mendasari pembuat Undang-Undang adalah upaya pemberdayaan konsumen dari kedudukan sebagai pihak yang lemah di dalam kontrak dengan pelaku usaha.

haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan, lebih lanjut dikemukakannya bahwa pengertian eksekusi atau pelaksanaan putusan mengandung arti pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan padanya dengan bantuan hukum.

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata yang menyatakan eksekusi merupakan suatu tindakan paksaan oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dan tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela¹⁹.

Selanjutnya pendapat Sudikno Mertokusumo yang menjadi pelaksanaan putusan/ Eksekusi adalah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut²⁰.

Hukum eksekusi menurut R. Soepomo, adalah hukum yang mengatur cara dan syarat yang dipakai oleh alat-alat Negara guna membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjalankan keputusan Hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi bunyi putusan dalam waktu yang telah ditentukan²¹.

Sedangkan Hukum Eksekusi menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, adalah Hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hak-hak kreditur dalam peruntangan yang tertuju terhadap harta kekayaan debitur, manakala peruntangan itu tidak dipenuhi secara sukarela oleh debitur²².

¹⁹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hal. 10.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, 1989 hal. 206

²¹ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hal. 119. R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hal. 119.

²² Sri Soedewi, *Op.cit.*, hal. 31.

Bila kita melihat pengertian eksekusi menurut para pakar hukum di atas, tampak bahwa pengertian eksekusi terbatas pada Eksekusi oleh Pengadilan (putusan hakim), padahal yang juga dapat dieksekusi menurut hukum acara perdata yang berlaku HIR dan Rbg yang juga dapat dieksekusi adalah salinan/grosse Akta yang memuat irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa yang berisi kewajiban untuk membayar sejumlah uang.

Lebih lanjut dapat dilihat pendapat Bachtiar Sibarani, yang menyatakan Eksekusi adalah pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pelaksanaan secara paksa dokumen perjanjian yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap²³.

Putusan Pengadilan Negeri baru dapat dilaksanakan jika putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap artinya baik penggugat maupun tergugat telah menerima putusan yang dijatuhkan.

Tindakan *debt collector* yang menyita paksa barang, misalnya menyita sepeda motor yang menunggak kredit atau menyita barang-barang di dalam rumah karena belum dapat melunasi hutang pada bank, merupakan perbuatan melanggar hukum. Tindakan menyita secara paksa itu ibaratnya menutup lubang masalah dengan masalah – menyelesaikan pelanggaran hukum dengan melanggar hukum yang lebih berat.

Hubungan hutang-piutang antara debitur-kreditur

Seorang debitur yang belum mampu membayar lunas hutangnya (misalnya cicilan kredit sepeda motor yang sudah jatuh tempo) adalah suatu pelanggaran hukum, yaitu melanggar perjanjian. Dalam hal demikian kreditur (dealer sepeda motor) mempunyai hak untuk menyita barang yang telah diserahkan kepada debitur (pembeli sepeda

motor) dengan alasan wanprestasi. Atas alasan tersebut biasanya kreditur mengutus debt collector-nya untuk menyita barang jika tidak berhasil menagih hutang.

Suatu hubungan hutang-piutang antara debitur-kreditur (penjual dan pembeli, atau penerima kredit dan bank) umumnya diawali dengan perjanjian. Seorang pembeli sepeda motor secara kredit adalah debitur yang melakukan perjanjian jual-beli dengan dealernya sebagai kreditur. Jika debitur wanprestasi - tidak melaksanakan kewajibannya melunasi kredit – maka berdasarkan alasan syarat batal kreditur dapat membatalkan perjanjian. Dengan batalnya perjanjian maka kreditur dapat menarik kembali barang-barang yang telah diserahkan kepada debitur.

Namun pembatalan tidak mudah dilakukan oleh kreditur. Pembatalan perjanjian itu harus dinyatakan oleh putusan pengadilan. Tanpa adanya putusan pengadilan maka tidak ada pembatalan, dan tanpa pembatalan maka kreditur tidak dapat menyita barang yang telah diterima oleh debitur melalui debt collector-nya. Jikapun kreditur tetap memaksakan diri melakukan penyitaan, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum.

Karena tindakan menyita paksa barang oleh kreditur dan debt collector-nya adalah pelanggaran hukum maka tindakan itu dapat berindikasi tindak pidana pencurian (pasal 362 KUHP) – *mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum*. Atas pelanggaran hukum tersebut, pembeli sepeda motor berhak melaporkannya kepada polisi.

Kreditur tidak dapat sewenang-wenang dengan cara paksa dan kekerasan menarik kendaraan debitur yang membayar angsuran. Pasalnya dengan terbitnya peraturan menteri keuangan nomor 130/PMK.010/2012 tanggal 7 Agustus 2012, kreditur harus melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Jika tidak, maka kreditur (leasing) tidak bisa menyita aset debitur.

Menurut Pasal 1 PMK No. 130/PMK.010/2012, Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan

²³Bachtiar Sibarani, *Haircut atau Pareta Eksekusi*, Jurnal Hukum Bisnis, 2001, hal. 6.

bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia (pasal 1).

Dengan keluarnya peraturan ini, maka seluruh perusahaan pembiayaan harus mendaftarkan fidusia untuk setiap transaksi pembiayaannya. Dalam pasal 2 PMK No. 130/PMK.010/2012, menyebutkan Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.

Jika Perusahaan Pembiayaan belum memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia (sebagai hasil dari pendaftaran jaminan fidusia tersebut), maka menurut Pasal 3 PMK No. 130/PMK.010/2012, Perusahaan Pembiayaan tersebut dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor tersebut.

KESIMPULAN

Dari uraian karya ilmiah tersebut disimpulkan bahwa pengambilan kendaraan bermotor secara paksa dalam perjanjian pembiayaan adalah konsumen telah melakukan wanprestasi (tidak membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan), namun apabila kendaraan bermotor sebagai obyek jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh perusahaan pembiayaan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, maka pengambilan paksa tersebut tidak sah, sebab hak kebendaan dari perjanjian fidusia tidak lahir, sehingga perusahaan pembiayaan selaku kreditor tidak dapat menggunakan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Seandainya fidusia tersebut didaftarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK.010/2012, dan jika tidak didaftarkan, namun pengambilan kendaraan bermotor (eksekusinya) harus melibatkan aparat kepolisian. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kapolri (Perkap) No 8/2011 menjelaskan bagaimana tata cara pengambilan

objek perjanjian kredit yang di atasnya sudah melekat jaminan fidusia, dan sepengetahuan RT/RW setempat.

Terhadap pengambilan paksa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ini, konsumen dapat mengajukan keberatan kepada perusahaan pembiayaan berdasarkan kesepakatan bersama dalam perjanjian pembiayaan, namun apabila tidak dapat diselesaikan, maka konsumen dapat melaporkan pengambilan paksa tersebut dengan dasar pasal perampasan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Jadi apabila terjadi pengambilan paksa kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan kredit di tengah jalan, konsumen harus menolak dan dapat melaporkannya ke pihak kepolisian.

Oleh karena itu perusahaan pembiayaan harus mendaftarkan fidusia kendaraan bermotor sebagai obyek jaminan kredit. ini dimaksudkan supaya jika konsumen wanprestasi, maka perusahaan pembiayaan memiliki dasar hukum untuk melakukan penarikan kendaraan bermotor sesuai dengan prosedur yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dalam hal konsumen wanprestasi, lembaga pembiayaan dalam menyelesaikan kreditnya sebaiknya dilakukan dengan musyawarah dengan konsumen, tanpa harus melibatkan pihak kepolisian. Sebab jika hal ini dilakukan akan menambah ongkos atau biaya, dan juga mengesankan penyelesaian yang kurang menghormati hak-hak konsumen sebagai pembeli kendaraan bermotor.

DAFTAR BACAAN

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988.

Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan.*, Citra Aditya, Bandung, 1998.

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proposionalitas dalam Kontrak*

- Komersial), (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008).
- Soetojo Prawirohamdjojo dan Mathalena Pohan, *Hukum Perikatan*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1978)
- Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Ed. II, Cet. I, (Bandung: Alumni, 1996).
- Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 1994).
- R.M. Suryodiningrat, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, (Bandung: Tarsito, 1985).
- Terjemahan BW dalam Bahasa Indonesia merujuk pada hasil terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980).
- A. Qirom Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta: Liberty, 1985).
- Sudikno mertokusumo, *mengenai hukum suatu pengantar*, 2008, liberty, yogyakarta,
- Penjelasan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat diketahui bahwa yang mendasari pembuat Undang-Undang adalah upaya pemberdayaan konsumen dari kedudukan sebagai pihak yang lemah di dalam kontrak dengan pelaku usaha.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, 1989
- R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hal. 119. R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.
- Bachtiar Sibarani, *Haircut atau Pareta Eksekusi*, Jurnal Hukum Bisnis, 2001.

Tentang penulis:

Prof. Dr. Made Warka, SH., M.Hum, lahir di Singaraja, 24 Oktober 1956 aktif sebagai dosen kopertis wilayah VII DPK pada fakultas hukum UNTAG srbaya. Menguasai bidang hukum penanaman modal. Aktif sebagai penulis buku, diantaranya berjudul *Wawasan Kebangsaan dalam NKRI, Sinkronisasi Penanaman Modal Dalam Kontek Otonomi Daerah, Penalaran Hukum bagi Penegak Hukum*. Dapat dihubungi di email : dan nomer telepon : 081803197808

